

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

JENRY ADITSTYA FERDANA UTAMA

NIM : C.100.110.157.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH., SU)

Pembimbing II

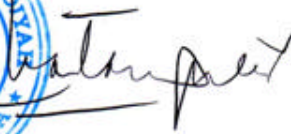


(Darsono, SH., MH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI**

*Jenry Aditsya Ferdana Utama, C100 110 157, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Surakarta*

ABSTRAK

Tenaga kerja Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan guna menghidupi keluarganya di Indonesia untuk memenuhi kehidupan yang lebih baik. Indonesia termasuk memiliki warga negara tertinggi untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri sehingga selain dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia juga merupakan sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara Indonesia. Demi terciptanya keamanan dalam mengirimkan TKI ke luar negeri terdapat PPTKIS (pelaksana penempatan TKI swasta) telah berkerja sama dengan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja menjadi TKI. PT Andromeda Graha Surakarta merupakan jasa pengirim TKI formal ke luar negeri seperti negara Brunei Darusalam, Malaysia dan Taiwan yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah, dan mitra kerja di luar negeri sehingga jaminan keamanan, perlindungan TKI dan tanggung jawab PT dapat terwujud. Maka bentuk segala prosedur mengenai pengiriman TKI, perlindungan TKI dan tanggung jawab PPTKIS berdasarkan Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri No 39 Tahun 2004.

Kata Kunci : *TKI, PPTKIS, Tanggung jawab, Perlindungan.*

ABSTRACT

Indonesian Workers are Indonesian citizen who works abroad in the determined period to make a living for their family in Indonesia for a better life. Indonesia is included to the highest rate country whose workers are working abroad so instead of decreasing unemployment in Indonesia, it also the biggest source of foreign exchange for Indonesia. For the sake of creating safety in sending the Indonesian workers overseas there is PPTKIS (executive placement of private workers) who collaborate along the government to facilitate the people who wants to be Indonesian Workers. Andromeda Graha Surakarta company provides Indonesian Workers sending service for Indonesian Workers such as Brunei Darussalam, Malaysia, and Taiwan by collaborating along government, and partners abroad so safety assurance, Indonesian Workers protection and company responsibility can be realized. So, every form of Indonesian Workers placement, Indonesian Workers protection, and PPTKIS (executive placement of private workers) responsibilities are based on Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad.

Keywords: *Indonesian Workers, Executive Placement of Private Workers, Protection*

PENDAHULUAN

Seiring bergulirnya dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah padat, sehingga angka pengangguran tentunya juga bertambah setiap tahunnya. Selain permasalahan tersebut pada zaman modern saat ini masyarakat dituntut untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik agar terhindar dari kemiskinan, kesengsaraan dan tentunya juga dapat mengurangi beban pemerintah untuk melakukan upaya dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Tak heran demi menikmati kelangsungan hidup yang lebih baik, banyak penduduk saat ini rela mencari pekerjaan yang jauh dari keluarga sanak family dirumah, dengan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Pihak-pihak dalam rangka menempatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri selain TKI tentunya juga terdapat pihak terkait seperti mitra usaha, pengguna jasa TKI, perusahaan serta pelaksana penempatan TKI swasta. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI kepada pengguna.¹ Pengguna jasa TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan atau perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI.² Perusahaan adalah perusahaan untuk kepentingannya sendiri, yang berbadan hukum Indonesia yang buka kantor di negara tujuan.³ Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.⁴

¹Abdul Khakim, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal.35.

² *Ibid* hal 35.

³ *Ibid* hal 35.

⁴ Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal .228.

Pada pihak tersebut tentunya sudah memiliki kerja sama antara pihak yang satu dengan yang lain sehingga upaya dalam menempatkan TKI ke luar negeri berpedoman dengan Undang-undang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri No 39 Tahun 2004. Namun masih saja ditemui terdapat pihak ilegal khususnya PT penyalur ilegal yang mengaku dapat memberangkatkan TKI ke luar negeri, sehingga para TKI banyak yang terkecoh dan dirugikan pada saat masa pra pemberangkatan, bekerja di luar negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia seperti direkrut PT penyalur tak memiliki izin, adanya pemalsuan dokumen, tidak diasuransikan, disiksa dan dianiya oleh majikan serta saat pulang ke Indonesia hak-hak TKI tak terpenuhi.⁵ Selain PT penyalur ilegal, terdapat PT penyalur legal namun terkadang dalam menempatkan TKI ke luar negeri masih saja terdapat kesalahan sehingga TKI tak berdosa terkena imbasnya. Kesalahan yang dilakukan yakni seperti tidak menempatkan sebagaimana perjanjian kerja, meloloskan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja, serta tidak lolos kesehatan namun dipaksakan berangkat ke luar negeri. Tentunya hal ini telah dilarang dalam Undang-undang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri No 39 Tahun 2004 Pasal 45 berbunyi “*Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja*”. Padahal dalam menempatkan TKI untuk bekerja ke luar negeri memiliki tujuan yakni menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia.⁶

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Hak dan Kewajiban TKI di Luar Negeri*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hal.150.

⁶ R. Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung:Pustaka Setia, hal.257.

Masalah yang dikaji dalam hal ini adalah (1) Bagaimana perjanjian dan hak kewajiban antara PT Andromeda Graha dengan calon TKI, PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha sebagai penyalur pekerja calon TKI, dan calon TKI dengan majikan atau Pengguna jasa TKI ? (2) Bagaimana Tanggung jawab hukumnya oleh PT Andromeda Graha jika TKI yang bekerja di luar negeri terdapat permasalahan yang menyimpannya terhadap Pengguna Usaha atau Majikan ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk perjanjian serta hak dan kewajiban yang dibuat antara PT Andromeda Graha dengan calon TKI, PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha sebagai penyalur pekerja calon TKI, dan calon TKI dengan Majikan atau Pengguna Jasa. (2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukumnya oleh PT Andromeda Graha jika TKI yang bekerja di luar negeri terdapat permasalahan yang menyimpannya terhadap Pengguna Usaha atau Majikan.

Manfaat penulisan ini adalah (1) Bagi penulis pribadi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan bagi penulis (2) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman untuk para masyarakat (3) Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif yakni sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum

normatif.⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah hukum yang terkandung dalam suatu perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Jenis penelitian ini penulis menggunakan dengan cara memberikan gambaran secara jelas sistematis dan menyeluruh terhadap perjanjian, hak dan kewajiban, serta bentuk tanggung jawabnya, yang terdapat dalam pihak-pihak penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸ Selain itu nantinya hal ini akan di kaitkan dengan data primer diperoleh dari penelitian yang penulis dapatkan. (2) Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data

⁷ Hadikusuma Hilman 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:Penerbit Mandar Maju, hal.60.

⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal.30.

secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur, sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Perjanjian antara PT Andromeda Graha dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Perjanjian PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha sebagai penyalur Pekerja Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Perjanjian Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Majikan/ Pengguna Usaha

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Pada form perjanjian antara PT Andromeda Graha dengan calon TKI merupakan dalam bentuk tertulis. Disebut dengan bentuk perjanjian tertulis karena perjanjian tersebut dibuat dengan cara tertulis yang memuat di antaranya seperti adanya pihak pertama dan pihak kedua yang membuat perjanjian, terdapat ketentuan yang mengatur berkaitan tentang hak dan kewajiban dari masing pihak serta pada akhir perjanjian terdapat tanda tangan masing-masing pihak sebagai tanda bahwa telah sepakat dalam pembuatan perjanjian. Pada perjanjian ini bahwa segala ketentuan telah dibuat oleh PT Andromeda Graha, sehingga bagi calon TKI harus mentaati semua ketentuan yang telah tertera pada perjanjian penempatan tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah ditentukan oleh PT Andromeda Graha maka dapat disebut sebagai perjanjian standart. Perjanjian standart merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan sebagai debitur yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak kreditur.

Pada perjanjian antara PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha sebagai penyalur TKI memiliki bentuk perjanjian tertulis. Dapat dikatakan berbentuk

⁹ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.1.

perjanjian tertulis karena perjanjian tersebut dibuat dengan cara tertulis berisikan nama para pihak sebagai pihak pertama dan pihak kedua, serta memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka menempatkan TKI ke luar negeri dan diakhiri pada akhir perjanjian tanda tangan masing-masing pihak sebagai tanda kesepakatan perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian kerja sama antara PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha ini merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan segala isi ketentuan pada perjanjian dibuat dengan cara bermusyawarah oleh para pihak tersebut sebelum terjadinya kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan maka tentunya terciptalah suatu hubungan kerja antara pengusaha/majikan dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.¹⁰

Perjanjian yang terakhir yakni antara TKI dengan majikan atau pengguna jasa yang ada diluar negeri merupakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Disebut dengan perjanjian tertulis karena perjanjian tersebut dibuat dengan cara tertulis yang memuat nama masing-masing pihak yakni TKI dan pengguna jasa atau majikan. Disamping itu terdapat ketentuan berisi hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa dengan di akhiri pada akhir perjanjian tanda tangan kedua belah pihak yang disaksikan oleh pihak departement tenaga kerja. Pada perjanjian ini termasuk perjanjian standart sepihak karena segala isi dan ketentuan dibuat oleh pihak pengguna jasa/majikan, sehingga TKI selaku pihak kedua hanya sekedar menerima dan menyetujui dari segala ketentuan yang dibuat oleh pihak pengguna

¹⁰ Sendjun H Manulang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, hal.63.

jasa atau majikan. Selain haruslah jelas perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tentunya juga wajib di ikut sertakan para TKI dalam program jamsostek beserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian membayar iuran sekaligus untuk selama perjanjian.¹¹

Hak dan Kewajiban antara PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha Sebagai Penyalur Pekerja TKI, Hak dan Kewajiban Majikan dengan Calon TKI

Dalam bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tentunya memiliki hak dan kewajiban antara majikan/pengguna jasa selaku yang mempekerjakan TKI, TKI yang bekerja ke luar negeri, PT penyalur sebagai melakukan perekrutan calon TKI serta menyalurkan TKI ke luar negeri dan mitra usaha sebagai menyalurkan TKI ketempat pengguna jasa atau majikan sesuai dengan keterampilan pekerjaan TKI. Dengan adanya hak dan kewajiban itulah maka masing-masing pihak dalam melaksanakan tugasnya tentunya dapat berjalan dengan lancar karena telah terdapat pedoman yang harus dilaksanakan sebagaimana pada masing-masing hak dan kewajibannya.

Hak dan kewajiban Mitra Usaha kepada PT Andromeda Graha adalah berkewajiban menghimpun dan menyediakan informasi pasaran jasa tenaga kerja ke luar negeri kepada calon TKI, berkewajiban sepenuhnya membantu permasalahan yang timbul terkait untuk kepentingan semua pihak, berhak memulangkan TKI jika terdapat syarat-syarat administrasi yang tidak sesuai dengan aslinya, berhak membantu mengirimkan gaji TKI kepada keluarga TKI yang ada di Indonesia. Hak dan kewajiban PT Andromeda Graha kepada Mitra

¹¹ Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Hal.70.

Usaha adalah berkewajiban menyerahkan informasi yang lengkap seperti jenis pekerjaan, jenis jabatan yang tersedia, berkewajiban melayani permintaan dengan cepat dan tepat, menyeleksi, mengurus keberangkatan, membuat/menandatangani perjanjian kerja untuk dan atas nama calon majikan dengan tenaga kerja tersebut dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, berhak menolak calon TKI jika terdapat ketidakcocokan administrasi dengan aslinya.

Pada hak dan kewajiban TKI kepada majikan atau pengguna jasa yakni pekerja wajib berangkat ke luar negeri untuk bekerja dengan rajin dan menaati segala peraturan yang dibuat majikan atau pengguna jasa, pekerja memiliki hak untuk beristirahat 1 hari selama seminggu, pekerja berhak mendapatkan setengah gaji jika bekerja pada hari minggu, pekerja berkewajiban bekerja sesuai dengan isi dari kontrak kerja, pekerja berhak mendapatkan fasilitas dari perusahaan seperti tempat tinggal, kesehatan gratis, dan mendapatkan perjalanan secara cuma-cuma. Hak dan kewajiban majikan/pengguna jasa yakni majikan berkewajiban memberi upah kepada pekerja semenjak keberangkatan pekerja dari negara asal, majikan berkewajiban membayarkan gaji pekerja sebulan sekali, majikan berhak tidak memberi upah jika pekerja tidak berangkat kerja tanpa alasan yang jelas, majikan berkewajiban memberikan fasilitas kepada pekerja seperti mess, kesehatan gratis, memberikan perjalanan secara cuma-cuma, majikan berhak memulangkan pekerja ke Indonesia jika pekerja terlibat permasalahan di perusahaan tempat bekerja.

Tanggung Jawab Hukum oleh PT Andromeda Graha jika TKI di Luar Negeri terdapat Permasalahan yang Menimpanya

Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi

Pada PT Andromeda Graha selaku penyalur TKI ke luar negeri, pernah terjadi suatu permasalahan yakni calon TKI mengaku dapat bekerja sebagai proyek rumah, namun kenyataannya setelah di luar negeri ternyata keahlian tersebut tidak dapat dilakukan karena keahlian yang sesuai adalah sebagai perajin kayu. Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka TKI dan PT penyalur telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. PT Andromeda Graha disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena seharusnya pihak penyalur mengecek terlebih dahulu keterampilan yang dimiliki calon TKI yang bersangkutan hal ini sebagaimana telah diatur berdasarkan Undang-undang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri No 39 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 1. Dalam hal yang lain pihak TKI juga dianggap telah wanprestasi karena melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh PT Andormeda Graha dengan TKI tersebut.

Dalam penyelesaian permasalahan ini maka PT Andromeda Graha adalah langsung menarik kembali ke Indonesia dan pihak penyalur memberikan keterampilan sebagaimana pengakuan TKI kepada PT Andromeda Graha sebelum berangkat ke luar negeri. Namun jika PT Andromeda Graha mengalami kerugian akibat ulah TKI tersebut dan tidak adanya perdamaian oleh kedua belah pihak, maka PT Andromeda Graha dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri untuk meminta ganti rugi sebagaimana berdasarkan putusan hakim.

Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang PT Andromeda Graha bapak Sucipto jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan kepada TKI seperti adanya kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan yang dapat menimpa TKI, maka harus ada penyelesaian dan tanggung jawab hukumnya.

Penyelesaiannya adalah pihak penyalur langsung memulangkan TKI yang menjadi korban, memberikan uang santunan kepada keluarga korban, serta pihak kedutaan besar yang ada di luar negeri dengan mitra usaha memberikan pendampingan pengacara bagi TKI yang menjadi korban.

Bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh PT selaku penyalur yakni menggugat majikan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum, sehingga majikan wajib mengganti kerugian berdasarkan putusan hakim.

Ganti rugi

Dengan adanya suatu permasalahan yang terjadi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh TKI dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, maka tentunya harus ada bentuk ganti rugi yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ganti rugi tersebut telah di atur pada Kuhpdt Pasal 1239 berbunyi : *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”*.

Pada hal lain ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum telah diatur pada KUH Perdata Pasal 1365 berbunyi: *”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

PENUTUP

Pertama, perjanjian antara PT Andromeda Graha dengan calon TKI merupakan bentuk perjanjian tertulis serta perjanjian standart. Disebut perjanjian standart karena isi perjanjian tersebut telah di tentukan oleh pihak yang lebih kuat yakni PT Andromeda Graha sehingga calon TKI wajib mengisi perjanjian tersebut yang telah dibuat dalam bentuk form dan jika menyetujui maka pada akhir perjanjian calon TKI wajib menandatangani. Pada perjanjian PT Andromeda Graha dengan Mitra Usaha merupakan dalam bentuk tertulis serta termasuk perjanjian Consensuil. Disebut perjanjian Consensuil karena isi perjanjian tersebut dibuat dengan cara bermusyawarah, sehingga kedudukan masing-masing pihak memiliki posisi yang sama kuatnya. Pada perjanjian yang terakhir yakni antara calon TKI dengan majikan / pengguna jasa termasuk perjanjian standart. Karena perjanjian tersebut dibuat dan ketentuan isi dari perjanjian telah di tentukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yakni majikan / pengguna jasa.

Kedua, mengenai hak dan kewajiban antara PT Andromeda Graha dengan mitra usaha yakni bahwa PT berkewajiban memberangkatkan TKI untuk bekerja ke luar negeri, berhak melakukan rekrutment kepada calon TKI yang ingin bekerja sebagai TKI, berkewajiban mengasuransikan dan membuat pasport bagi TKI, berhak menerima upah imbalan oleh mitra usaha setelah menyalurkan TKI

ke luar negeri. Pada hak dan kewajiban mitra usaha yakni berkewajiban menjalin kerja sama dengan PT penyalur, berkewajiban menempatkan TKI kepada pengguna jasa sesuai keahliannya, berhak menjajaki segala jenis lowongan kerja yang ada di Indonesia, berhak menerima upah dari PT penyalur setelah mendapatkan TKI untuk di salurkan ke pengguna jasa/majikan. Pada hak dan kewajiban pengguna jasa kepada TKI adalah berkewajiban memberikan gaji sebulan sekali kepada TKI, berkewajiban memberikan fasilitas tempat tinggal, kesehatan gratis bagi TKI, berhak memulangkan TKI jika melakukan mogok kerja. Hak dan kewajiban TKI kepada pengguna jasa/majikan yakni berhak menerima gaji dari pengguna jasa, memiliki hak untuk mengirimkan gaji kepada keluarga di Indonesia, berkewajiban bekerja keras kepada pengguna jasa dan menaati aturan.

Ketiga, tanggung jawab hukum PT Andromeda Graha jika TKI mendapati permasalahan di luar negeri karena wanprestasi. Bentuk tanggung jawab hukumnya yakni dengan memulangkan TKI yang bersangkutan dan kemudian memberikan keterampilan TKI tersebut sesuai dengan pengakuannya pada saat sebelum berangkat ke luar negeri. Jika antara kedua belah pihak tidak dapat berdamai dan PT masih mengalami kerugian maka dapat di gugat melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Pada tanggung jawab hukum PT selaku penyalur jika TKI di luar negeri mendapati permasalahan dengan majikan/pengguna jasa adalah dengan cara menggugat majikan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin memberikan saran mengenai perjanjian, hak dan kewajiban antara para pihak dalam menempatkan TKI ke luar negeri seperti TKI, PT Andromeda Graha selaku penyalur, Mitra Usaha, dan pengguna jasa/ majikan serta tanggung jawab hukum PT Andromeda Graha jika TKI di luar negeri mendapatkan suatu permasalahan sebagai berikut :

Pertama, pada prinsipnya segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam memberangkatkan TKI ke luar negeri haruslah selalu mengedepankan iktikat baik dalam membuatnya, sehingga untuk kedepannya dalam proses menempatkan TKI sampai pulang dapat berjalan dengan lancar.

Kedua, hak dan kewajiban para pihak tentunya haruslah di taati oleh masing-masing pihak sehingga berfungsi untuk menghindari adanya suatu permasalahan yang dapat merugikan TKI.

Ketiga, mengenai bentuk tanggung jawab hukum PT selaku penyalur terjadi ketika adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh PT penyalur dalam menempatkan TKI ke luar negeri sehingga menyebabkan berpotensi dirugikannya TKI di luar negeri. Dalam hal ini seharusnya PT selaku penyalur lebih berhati-hati dalam memberangkatkan TKI nya ke luar negeri dengan selalu mengedepankan undang-undang yang telah ada yakni UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Amirudin, dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Ismantoro, 2011, *Hak dan kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Khakim, Abdul, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, BandungPT Citra Aditya.
- H, Sendjun, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Husni, Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joni Bambang S, R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.